



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.28520>
Volume 10, No. 5, 2025 (3461-3476)

ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERKEMBANGAN USAHA MIKRO PENJUAL LONTONG PECAL (STUDI KASUS NAGARI LANGUANG KECAMATAN RAO UTARA)

Nurul Nasriah¹Rusyaida² Iiz Izmuddin³ Gusril Basir⁴

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

nurulnasriah011@gmail.com¹ rusyaida@uinbukittinggi.ac.id²

iiz_izmuddin@iainbukittinggi.ac.id³ gusrilbasir@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Pasaman dan bagaimana dampak zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara. Jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah wawancara terhadap 2 karyawan kantor BAZNAS dan mustahik usaha mikro penjual lontong pecal yang mendapatkan zakat produktif sebagai sampel untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Pasaman kepada mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang telah memberikan dampak terhadap perkembangan usaha mustahik. Perkembangan usaha mustahik dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh mustahik meskipun pendapatan mustahik berbeda-beda dan belum tergolong besar, tetapi bersumber dari yang halal. Peningkatan kualitas produk yang di mana kualitas bahan mustahik sekarang lebih bersih dan halal, bertambahnya jumlah pelanggan berkat pelayanan yang lebih baik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, mustahik yang kini mampu menjalankan usaha secara mandiri, jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat. Akan tetapi, pelaksanaan zakat produktif ini masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi yaitu masih ada sebagian kecil mustahik yang belum memiliki etalase tempat bahan jualan dikarenakan masih kurang modal yang diberikan dan sebagian mustahik juga masih membutuhkan pendampingan, pelatihan dalam manajemen keuangan dan pemasaran. Program zakat produktif harus diperbaiki agar dapat berfungsi sebagai alat peningkatan ekonomi semua umat agar sesuai dengan tujuan pokok zakat dalam Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan semua umat manusia.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Mustahik, Usaha Mikro, BAZNAS, Pendapatan

This study aims to determine the implementation of productive zakat distribution in BAZNAS Pasaman and how the impact of productive zakat on the development of micro businesses selling lontong pecal in Nagari Languang, North Rao District. The type of qualitative research is descriptive with data collection through observation,

interviews, and documentation. Data analysis techniques data reduction, data presentation drawing conclusions conducted after interviews with 2 employees of the BAZNAS office and mustahik micro businesses selling lontong pecal who received productive zakat as a sample to obtain the required data. Productive zakat distributed by BAZNAS Pasaman to mustahik micro businesses selling lontong pecal in Nagari Languang has had an impact on the development of mustahik businesses. The development of mustahik businesses can be seen from the increase in income felt by mustahik although the mustahik income varies and is not yet classified as large, but comes from halal sources. Improved product quality, where the quality of mustahik materials is now cleaner and halal, an increase in the number of customers thanks to better service, and an increase in the quality of human resources, mustahik who are now able to run their businesses independently, honestly, fairly, and responsibly in accordance with sharia. However, the implementation of productive zakat still faces several challenges that need to be overcome, namely there are still a small number of mustahik who do not have a display case for selling materials due to insufficient capital provided and some mustahik also still need assistance, training in financial management and marketing. The productive zakat program must be improved so that it can function as a tool for improving the economy of all people in accordance with the main purpose of zakat in Islam, namely to create the welfare of all humanity.

Keywords: Productive Zakat, Mustahik, Micro Enterprises, BAZNAS, Income

1. Pendahuluan

Usaha mikro berperan penting dalam memajukan ekonomi nasional, terutama di daerah pedesaan (Efendi & Ahmad Hasan Ridwan, 2024; Purnamasari et al., 2022). Meskipun demikian, perkembangan usaha mikro seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti kurangnya modal, minimnya pelatihan kewirausahaan, terbatasnya akses teknologi, dan lemahnya jaringan pemasaran (Daulay et al., 2022). Kendala-kendala ini tidak hanya menghalangi produktivitas usaha, tetapi juga membatasi peluang bagi pelaku usaha mikro untuk tumbuh dan meraih kemandirian ekonomi.

Salah satu solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memaksimalkan dana zakat sebagai alternatif pembiayaan. Zakat, sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam, memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terlebih jika dikelola dengan baik. Konsep zakat produktif menekankan bahwa zakat harus dimanfaatkan tidak hanya untuk konsumsi sesaat, tetapi untuk pengembangan usaha dan menciptakan kemandirian bagi mustahik (Riza, 2021; Sardini & Imsar, 2022; Yayuli et al., 2021). Zakat produktif adalah distribusi zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, alat

produksi, atau pelatihan, dengan tujuan agar mereka dapat mengelola usaha yang berkelanjutan (Mahadhir & Arifai, 2021). Pendekatan ini tidak hanya membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendorong mereka untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan. Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dapat menjadi solusi yang strategis dan berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat (Hakim et al., 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi pemerintah yang berperan penting dalam pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Pasaman mengimplementasikan berbagai program, salah satunya “Pasaman Sejahtera”, yang bertujuan mendukung usaha mikro di kalangan masyarakat miskin dengan memberikan zakat dalam bentuk modal usaha. Program ini menjadi harapan baru bagi pelaku usaha kecil, termasuk penjual lontong pecal di Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara. (kepala bagian (KABAG) pengumpulan zakat di Lubuk Sikaping). Namun, dalam pelaksanaannya, program zakat produktif masih menghadapi sejumlah tantangan. Distribusi zakat yang tidak merata dan kurangnya informasi kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut. (kepala bagian (KABAG) pendistribusian zakat di Lubuk Sikaping).

Tabel 1.1 Data jumlah mustahik usaha mikro penjual lontong pecal yang mendapatkan bantuan zakat produktif di Nagari Languang

Tahun	Jumlah mustahik usaha mikro penjual lontong pecal	Jumlah mustahik penjual lontong pecal yang mendapatkan zakat produktif	Jumlah pendistribusian perorang
2022	50	25	600.000
2023	65	35	1.000.000
2024	85	27	1.000.000

Berdasarkan data di atas, kita dapat melihat bahwa tidak semua pelaku usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang mendapatkan bantuan zakat produktif.

Tabel 1.2 Pendapatan Mustahik Usaha Penjual Lontong Pecal Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif

No	Nama	Modal awal	Pendapatan Mustahik			Dana Di Terima Mustahik
			Oktober	November	Desember	
1.	Pera	1.000.000	600.000	750.000	800.000	1.000.000

2.	Yuda	1.000.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
3.	Ana	500.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000
4.	Epi	1.000.000	750.000	800.000	900.000	1.000.000
5.	Ima	500.000	700.000	600.000	800.000	1.000.000
6.	Elvi	500.000	600.000	800.000	700.000	1.000.000
7.	Fatimah	400.000	500.000	800.000	700.000	1.000.000
8.	Wahida	500.000	600.000	800.000	800.000	1.000.000
9.	Elsi	400.000	600.000	750.000	800.000	1.000.000
10.	Ipah	500.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
11.	Tika	500.000	500.000	700.000	800.000	1.000.000
12.	Ani	400.000	500.000	600.000	700.000	1.000.000
13.	Iwis	500.000	400.000	700.000	600.000	1.000.000
14.	Seri	1.000.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
15.	Kamel	500.000	500.000	600.000	700.000	1.000.000
16.	Yenti	400.000	600.000	500.000	600.000	1.000.000
17.	Yusna	700.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000
18.	Sarna	400.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000
19.	Iyah	1.000.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
20.	Ayu	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000

Pendapatan dari pelaku usaha mikro penjual lontong pecal dapat digolongkan kepada pendapatan rendah sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif. Hal ini dikarenakan, setiap pedagang hanya memiliki modal yang kecil, sehingga keuntungan yang didapatkan tidak seberapa. Maka dari itu, perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal masih belum berkembang dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya modal usaha yang dimiliki mustahik, sehingga mustahik mengalami kesulitan dalam kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan usaha lontong pecal baik dari segi skill, pemahaman tentang kebutuhan konsumen, target pasar, dan juga belum adanya pelatihan secara khusus untuk menunjang mustahik usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Pasaman melalui program Pasaman sejahtera bisa membantu mustahik usaha mikro dalam

mengembangkan usahanya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS terhadap perkembangan usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang. Fokus penelitian meliputi perubahan pendapatan, peningkatan jumlah pelanggan, kualitas produk, serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia di antara mustahik.

2. Kajian Pustaka

Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif menurut Sahal Mahfudh ialah suatu zakat yang dikelola secara lebih produktif sehingga dana zakat dapat membuat mustahiq mengembangkan sesuatu dengan konsisten lewat zakat yang di dapatnya(Mulyana, 2020; Rahmatul Ainiyah & Bramayudha, 2021). Dana tersebut harus dikembangkan dengan membuka usaha yang layak dan tidak boleh dihabiskan secara konsumtif saja. Dana zakat ini akan lebih berdaya ketika sumber dana itu digunakan untuk pelatihan maupun modal usaha serta hal-hal yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam keadaan kemiskinan(Shobah & Rifai, 2020).

Prinsip Etika Bisnis Syariah

Etika bisnis dalam pandangan Islam berlandaskan kepada nilai-nilai syariah yang mencakup beberapa prinsip yaitu: satu tauhid: menjadikan Allah SWT sebagai fokus utama dalam segala kegiatan usaha, dengan mengikuti ketentuan syariat Islam(Amsari, 2019). Dua ilmiah: usaha harus dilakukan dengan dasar ilmu dan pengetahuan, khususnya pada aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Tiga keadilan: memberikan hak kepada pihak yang berhak secara proporsional, termasuk dalam hal transaksi, harga, dan pelayanan(Hawari & Zen, 2021). Empat tanggung jawab: pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam bisnis mereka. Lima kebebasan: kebebasan dalam berbisnis diperbolehkan, tetapi harus sesuai dengan aturan Islam, seperti tidak menjual barang yang haram atau melakukan penipuan(Saeful, 2019; Salam & Risnawati, 2019). Pembeli juga memiliki kebebasan untuk membeli atau tidak. Enam mencari halal dan menjauhi haram: Semua aktivitas usaha harus dilakukan secara halal dan menjauhi

hal-hal yang dilarang oleh Islam. Tujuh siddiq (kejujuran): kejujuran dalam berbisnis merupakan elemen penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan mendapatkan keberkahan dalam usaha.

Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Indikator Pengembangan Usaha Mikro

Indikator Pengembangan Usaha Mikro dapat dijabarkan sebagai berikut(Haidir, 2019):

1. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan mengacu pada kemampuan suatu usaha untuk meraih keuntungan maksimal, sehingga menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasional yang positif dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Kualitas Produk

Kualitas atau mutu produk yang semakin baik akan mendorong konsumen untuk lebih cenderung melakukan pembelian.

3. Peningkatan Jumlah Pelanggan

Ketika jumlah pelanggan bertambah, hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan penjualan produk yang ditawarkan.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Usaha yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, yang mampu bekerja secara efektif dan efisien, akan menunjukkan kinerja dan prestasi yang memuaskan, sehingga berdampak positif pada kemajuan usaha.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman terkait dengan fenomena yang sedang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya dalam bentuk kata-kata(Mustion et al., 2023). Dengan metode kualitatif peneliti bisa membulat laporan secara pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, dalam penelitian ini bersumber pada karyawan yang ada di kantor BAZNAS dan usaha mikro

penjual lontong pecal yang mendapatkan zakat produktif di Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.

4. Hasil dan Pembahasan (bold 12 pt)

1) Pelaksanaan pendistribusi Zakat Produktif di BAZNAS Pasaman

BAZNAS Pasaman menyalurkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha kepada mustahik dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi melalui usaha yang berkelanjutan. Proses distribusi dilakukan setahun sekali dan terdiri dari beberapa langkah, antara lain (Indriati & Fahrullah, 2019; Sundari Tanjung, 2019; Thoharul Anwar, 2018):

- 1) Penetapan jumlah penerima, berdasarkan besaran dana yang tersedia dan jumlah pengajuan yang diterima.
- 2) Seleksi administratif, yang mencakup syarat seperti KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, foto usaha, dan RAB.
- 3) Survei lapangan, untuk memastikan kebenaran informasi dan kelayakan usaha dari mustahik.
- 4) Rapat internal, untuk menentukan penerima yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan.
- 5) Pencairan dana, senilai Rp1. 000. 000 untuk setiap mustahik, yang dilakukan secara langsung atau melalui transfer.

Tabel 1.2 Dana Zakat Produktif Yang Berhasil Disalurkan Kepada Mustahik

No	Tahun	Jumlah mustahik	Jumlah uang yang distribusikan	Jumlah uang yang didapatkan permustahik
1	2022	1.428 Orang	Rp. 1.428.000.000	Rp. 1.000.000
2	2023	1.048 Orang	Rp. 1.048.000.000	Rp. 1.000.000
3	2024	892 Orang	Rp. 892.000.000	Rp. 1.000.000

Sumber: Laporan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Pasaman.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif telah di lakukan setiap tahunnya dengan jumlah mustahik yang berbeda pada setiap tahunnya. Persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman kepada mustahik relatif sederhana dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

2) Dampak Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Penjual Lontong Pecal di Nagari Languang.

Ada beberapa indikator dari perkembangan usaha dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan adalah kondisi dimana seseorang memperoleh lebih banyak jumlah pendapatan sekarang dibandingkan sebelumnya. Pada tabel berikut dapat dilihat bagaimana pendapatan mustahik penjual lontong pecal khususnya di Nagari Languang setelah mendapatkan bantuan zakat produktif berupa pemberian modal usaha dalam bentuk uang sebanyak Rp 1.000.000 per mustahik. Berikut ini pendapatan mustahik dari bulan Januari-Mei:

Tabel 1.3 Pendapatan mustahik pada tahun 2025 setelah mendapatkan bantuan zakat produktif

No	Nama	Januari	Maret	April	Mei
1	Pera	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.700.000
2	Yuda	900.000	1.000.000	1.700.000	1.800.000
3	Ana	900.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000
4	Epi	800.000	900.000	950.000	1.000.000
5	Ima	1.200.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
6	Elvi	1.300.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
7	Fatimah	700.000	850.000	900.000	900.000
8	Wahida	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000
9	Elsi	800.000	900.000	1.200.000	1.500.000
10	Ipah	700.000	900.000	1.200.000	1.700.000
11.	Tika	800.000	900.000	800.000	1.000.000
12.	Ani	750.000	800.000	1.000.000	1.200.000
13.	Iwis	900.000	900.000	1.000.000	1.500.000
14.	Seri	900.000	1.200.000	1.500.000	1.700.000
15.	Kamel	900.000	1.000.000	1.400.000	1.500.000
16.	Yenti	800.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
17.	Yusna	700.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
18.	Sarna	900.000	950.000	1.000.000	1.200.000
19.	Iyah	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000
20.	Ayu	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.700.000

Data: Diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha dari BAZNAS berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan sebagian besar mustahik. Tujuh belas dari dua puluh mustahik mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat secara signifikan setelah menerima bantuan modal usaha sebesar Rp 1.000.000. Pendapatan yang sebelumnya berkisar antara Rp 500. 000 hingga Rp 800. 000 per bulan kini telah naik menjadi antara Rp 900.000 hingga Rp 2.000. 000 per bulan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa zakat produktif berperan dalam mendorong perkembangan usaha dan kemandirian ekonomi para mustahik.

Meski demikian, tiga mustahik yaitu Ibu Epi, Tika dan Ibu Fatimah, mengatakan bahwa penghasilan mereka tidak meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya persaingan di area usaha mereka, yang menyebabkan jumlah pelanggan

tetap dan tidak berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan bantuan zakat produktif juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi pasar dan adanya persaingan dalam usaha.

b. Peningkatan Kualitas Produk

Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS, sebagian besar mustahik telah memanfaatkan bantuan tersebut untuk perkembangan usaha lontong pecal mustahik. Ini terlihat dari beberapa aspek berikut (Fitriani & Priantina, 2016; Ningrum, 2016):

1) Penggunaan Bahan Baku Berkualitas

Uang zakat produktif digunakan untuk mendapatkan bahan baku yang lebih segar dan berkualitas tinggi. Sebagai contoh, mustahik mulai menggunakan jenis beras pulen keras yang sangat cocok untuk membuat lontong, karena memberikan tekstur yang padat dan tidak mudah hancur. Sayuran seperti kacang panjang, tauge, dan kol juga dipastikan selalu dalam keadaan segar setiap hari, yang meningkatkan rasa lontong pecal yang dijual.

2) Perbaikan Peralatan Produksi

Dengan bantuan dana ini, beberapa mustahik berhasil membeli peralatan masak yang lebih modern dan bersih, seperti kukusan baru yang lebih besar, wajan anti lengket dan gilingan baru cobek yang lebih besar. Peralatan ini tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga memastikan kualitas kebersihan dan keamanan makanan, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen.

3) Inovasi Menu baru

Untuk menarik minat pelanggan, mustahik menambahkan beberapa varian menu baru seperti adanya goreng tahu, bakwan, dan mei ayam. Penambahan menu ini bertujuan untuk memperluas pilihan bagi konsumen serta memenuhi selera yang beragam. Inovasi ini juga meningkatkan minat beli pelanggan.

4) Peningkatan Cita Rasa

Mustahik berhasil meningkatkan cita rasa bumbu kacang khas pecal agar lebih enak. Selain itu, cara penyajian produk juga diperhatikan, seperti menggunakan kemasan yang menarik, bersih dengan menggunakan styrofoam. Penampilan yang menarik semakin memperkuat citra positif produk di mata konsumen. Mustahik berhasil menggunakan zakat produktif untuk meningkatkan kualitas barang-barang mereka.

c. Peningkatan Jumlah Pelanggan

Beberapa alasan yang menyebabkan peningkatan ini antara lain (Dimiyati, 2018; Hidajat, 2018; Zalikha, 2016):

1) Peningkatan Kualitas Produk

Produk lontong pecal yang dijual telah mengalami peningkatan dalam hal cita rasa, kebersihan, dan penampilan. Mustahik mulai memakai bahan-bahan yang lebih segar dan berkualitas tinggi, serta memperbaiki cara penyajian agar lebih menarik dan bersih. Hal ini membuat pelanggan merasa puas dan ingin membeli lagi.

2) Pelayanan yang Lebih Baik

Mustahik kini lebih memperhatikan cara berinteraksi dan melayani pelanggan, seperti bersikap ramah, dan menjaga kebersihan tempat usaha. Pelayanan yang baik menciptakan pengalaman yang berkesan bagi pelanggan, sehingga mereka lebih cenderung menjadi pelanggan tetap.

3) Strategi Pemasaran yang Efektif

Beberapa mustahik mulai memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk mempromosikan produk mereka. Promosi dari pelanggan lama juga merupakan bentuk pemasaran yang sangat efektif. Sebagian besar mustahik seperti Ibu Pera, Yuda, Ana, Ima, Elvi, Elsi, Wahida dan Ibu Ipah mengalami penambahan jumlah pelanggan secara perlahan. Meskipun banyak pelaku usaha lainnya mengalami peningkatan jumlah pelanggan, situasi ini tidak dirasakan oleh Ibu Fatimah dan Ibu Epi. Beberapa alasan yang mengakibatkan usaha mereka stagnan meliputi:

- 1) Tingginya Persaingan di Lokasi Usaha
- 2) Tampilan Usaha Yang Kurang Menarik

d. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia

Setelah menerima bantuan zakat produktif, mustahik usaha lontong pecal menunjukkan perkembangan dalam hal sumber daya manusia. Perkembangan ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kemampuan Mengatur Keuangan Usaha
- 2) Kemampuan Memilih Bahan Baku Berkualitas
- 3) Kesadaran Menjaga Kebersihan Usaha
- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Pelanggan
- 5) Kemampuan Mengelola Media Sosial

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para penerima zakat produktif, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) telah mengalami peningkatan yang cukup berarti pada sebagian besar penerima bantuan. Ini terlihat dari kemampuan mereka dalam menjalankan usaha, menciptakan inovasi, memanfaatkan teknologi, serta mengembangkan keterampilan dalam menjalankan usaha lontong pecal. Penerima bantuan seperti Ibu Yuda bahkan sudah menggunakan teknologi serta media sosial untuk mempromosikan usahanya dengan cara yang sederhana, yang menjadi bukti adanya peningkatan dalam keterampilan digital.

4. Hasil Pembahasan

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat bukan hanya kewajiban ibadah yang bersifat pribadi, namun juga memiliki fungsi untuk membagikan kekayaan agar tidak menumpuk pada orang kaya saja. BAZNAS Pasaman telah menjalankan tujuan utama zakat yaitu memindahkan kekayaan dari orang yang mampu kepada mustahik (8 asnaf), sehingga harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang mempunyai. Program Zakat Produktif di BAZNAS Pasaman tidak hanya menyalurkan zakat dalam

bentuk konsumsi (sembako, pembuatan gerobak dan etalase), tetapi juga memberikan bantuan modal usaha (Afif & Oktiadi, 2018; Bahri & Oktaviani, 2018).

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menggambarkan ketika Rasulullah SAW memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khattab, yang saat itu berperan sebagai amil zakat.

Dari Salim bin Abdullah bin Umar (ra) berkata: Rasulullah (saw) memberikan hadiah kepada Umar bin Khattab, lalu beliau bersabda: "Berikanlah kepada orang yang lebih miskin dariku" Rasulullah (saw) bersabda: "Ambillah terlebih dahulu, lalu miliki, jadikanlah sebagian hartamu (perkuatlah) atau sedekahkanlah. Apa pun yang datang kepadamu dari harta ini, jika kamu sendiri tidak serakah dan memintanya, ambillah, dan apa pun yang tidak seperti itu, janganlah kamu ikuti." (HR. Muslim).

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa memanfaatkan dana zakat tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga harus dikelola menjadi sumber pendapatan baru yang dapat meningkatkan perekonomian. Dalam hal ini, mustahik pelaku usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang, telah menggunakan zakat produktif sebagai alat untuk memperbesar usaha mereka yang selama ini terhambat oleh keterbatasan modal dan kemampuan. Dengan adanya bantuan zakat produktif, mustahik usaha mikro lontong pecal di Nagari Languang bisa mengembangkan usaha yang dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan atau keuntungan, kualitas produk, jumlah pelanggan dan kualitas sumber daya manusia dari usaha yang dijalankan oleh mustahik tersebut. Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut (Akmal et al., 2021):

1. Peningkatan pendapatan

Dalam pandangan Islam, pendapatan tidak hanya dipandang dari segi materi, tetapi juga dari aspek berkah, keadilan, dan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dasar ekonomi Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan sosial, serta menjamin bahwa kekayaan yang didapat adalah halal dan thayyib (baik serta bermanfaat). Pendapatan sebagian besar mustahik setelah mendapatkan zakat produktif memang mengalami peningkatan yang di mana sebelumnya hanya berkisar Rp 500.000- Rp 800.000 menjadi Rp 900.000-Rp 2.000.000 setelah mendapatkan zakat produktif yang di berikan oleh BAZNAS Pasaman. Pendapatan mustahik penjual lontong pecal di Nagari Languang mungkin belum besar, tetapi bersumber dari usaha yang jujur dan hala. Dalam hal ini, ketika zakat produktif diberikan kepada mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang, tujuan yang ingin dicapai tidak hanya untuk meningkatkan penghasilan secara material, tetapi juga untuk memperluas manfaat usaha mustahik.

2. Peningkatan kualitas produk

Dalam pandangan ekonomi Islam, kualitas produk yang diperoleh harus melalui kegiatan yang halal, baik dari segi bahan dan proses saat produksi. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah bahwa usaha atau kegiatan ekonomi harus

dilakukan dengan cara yang halal dan baik dan membawa keberberkah. Salah satu dampak dari zakat produktif para mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang dapat meningkatkan kualitas bahan makanan. Mustahik memastikan bahwa bumbu kacang tidak tercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal, dan membeli sayuran yang segar masih bagus untuk di konsumsi atau memperbaiki tempat berjualan agar lebih bersih dan nyaman. Ini tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendatangkan berkah, karena usaha mustahik penjual lontong pecal tersebut menjadi lebih bermanfaat bagi konsumen, lebih sehat dari segi kesehatan, serta mendukung keadilan ekonomi di kalangan masyarakat kecil.

3. Peningkatan Jumlah Pelanggan

Dalam pandangan ekonomi Islam, hak untuk memilih dalam kegiatan konsumsi adalah milik setiap orang yang dilindungi asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Meningkatnya jumlah pelanggan dalam usaha mustahik mencerminkan bahwa produk yang tersedia tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, mutu, dan pelayanan yang baik. Dengan adanya bantuan zakat produktif yang di terima oleh mustahik usaha mikro penjual lontong pecal, memberikan dampak kepada jumlah pelanggan. Hal ini dapat di rasakan sebagian besar mustahik karna sebelumnya, jumlah pelanggan mustahik usaha mikro penjual lontong pecal antara 15 hingga 25 pembeli setiap harinya. Namun setelah mendapatkan bantuan modal usaha yang di berikan oleh BAZNAS Pasaman jumlah pembeli meningkat menjadi 25 hingga 40 orang setiap harinya. Kenaikan ini terjadi karen mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang telah amanah dan jujur dalam mengelola modal yang di berikan oleh pihak BAZNAS hal ini sesuai dengan prinsip syariah.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang telah mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas ekonominya. Zakat produktif yang di berikan oleh BAZNAS Pasaman terbukti tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumtif sementara bagi mustahik penjual lontong pecal di Nagari Languang, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, pemberdayaan mustahik, mendorong kemandirian ekonomi dan menunjukkan perubahan dalam perilaku ekonomi yang lebih produktif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Akmal et al., 2021; Prahesti & Putri, 2018; Ridwanto, 2023; Wahyuni, 2016). Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti masih ada sebagian mustahik yang belum memiliki etalase tempat bahan jualan dan mustahik membutuhkan pendampingan, pelatihan dalam manajemen keuangan dan pemasaran kepada setiap mustahik agar semua mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang bisa memanfaatkan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Pasaman melalui bantuan zakat produktif dengan baik. Dengan demikian, program zakat produktif harus terus diperbaiki dan dinilai agar dapat berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan pokok zakat dalam Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Penjual Lontong Pecal (Studi Kasus Nagari Languang Kecamatan Rao Utara)” dapat disimpulkan bahwa Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat bukan hanya kewajiban ibadah yang bersifat pribadi, namun juga memiliki fungsi untuk membagikan kekayaan agar tidak menumpuk pada orang kaya saja. BAZNAS Pasaman telah menjalankan tujuan utama zakat yaitu memindahkan kekayaan dari orang yang mampu kepada mustahik (8 asnaf), sehingga harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang mempunya. Program Zakat Produktif di BAZNAS Pasaman tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk konsumsi (sembako, pembuatan gerobak dan etalase), tetapi juga memberikan bantuan modal usaha. Zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Pasaman kepada mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang telah terbukti memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Peningkatan yang dirasakan dapat dilihat dari bertambahnya pendapatan usaha, peningkatan kualitas produk yang lebih bersih dan sesuai dengan prinsip halal, bertambahnya jumlah pelanggan berkat pelayanan yang lebih baik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mustahik yang kini mampu menjalankan usaha secara mandiri, jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat. Akan tetapi, meskipun manfaatnya sudah mulai dirasakan, pelaksanaan zakat produktif ini masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masih minimnya pendampingan bisnis secara berkelanjutan bagi mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang setelah menerima bantuan. Selain itu, tidak semua mustahik usaha mikro penjual lontong pecal di Nagari Languang yang bisa melakukan pelatihan secara mandiri dalam bidang keterampilan bisnis, manajemen keuangan yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa program zakat produktif perlu diperbaiki tidak hanya pada aspek penyaluran, tetapi juga pada pembinaan, pelatihan, dan pengawasan yang berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. In *Islamic Economics Journal* (Vol. 4, Issue 2, p. 133). researchgate.net. <https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2962>
- Akmal, R., Fuad, Z., & Sofyan, N. B. (2021). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh). In *Ekobis Syariah* (Vol. 2, Issue 2, p. 1). UIN Ar-Raniry Banda Aceh. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10025>
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). In *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 1, Issue 2). academia.edu. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Bahri, E. S., & Oktaviani, R. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101–120.

- <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 1001–1016. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4105>
- Dimiyati, D. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. In *Al-Tijary* (Vol. 2, Issue 2, p. 189). <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>
- Efendi, N., & Ahmad Hasan Ridwan. (2024). Penerapan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Desa Berdaya Di Rumah Zakat Perspektif Hukum Islam. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.972>
- Fitriani, W. F., & Priantina, A. (2016). Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif. *Al-Muzara'ah*, 4(2), 142–150. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.142-150>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. In *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Vol. 10, Issue 1, p. 57). eprints.binadarma.ac.id. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hakim, L., Alam, A., At-Thariq, M. M., Junaedi, D., & Arsyad, M. R. (2021). Perbandingan Program Zakat Produktif antara BAZNAS dan LAZISNU Kota Surakarta. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.348>
- Hawari, M. D., & Zen, M. (2021). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. In *Jurnal Manajemen Dakwah* (Vol. 8, Issue 1). <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19929>
- Hidajat, R. (2018). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Journal of Religious Studies*, 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Indriati, C., & Fahrullah, A. (2019). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 148–155. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/26510>
- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 179–190. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29>
- Mulyana, A. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. In *Muamalatuna* (Vol. 11, Issue 2, p. 50). <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Mustion, S., Wira, A., & Novia, A. (2023). *the Influence of Islamicity Performance Index and Non Performing Financing on Return on Asset of*. 8(30), 1185–1205.
- Ningrum, R. T. P. (2016). Penerapan Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun). In *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* (Vol. 4, Issue 1, pp. 1–21). ejournal.kopertais4.or.id. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v4i1.2347>

- Prahesti, D. D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. In *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* (Vol. 12, Issue 1, pp. 141–160). <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.1905>
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor) Effectiveness of Productive Zakat To Improving Mustahik Business (Case Study in Baznas Bogor). *Jurnal Syarikah*, 8, 232–244. <https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/7000>
- Rahmatul Ainiyah, A., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZIZMU Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Management*, 1(2), 91–108. <https://doi.org/10.15642/jim.v1i2.553>
- Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 44–58. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>
- Riza, M. S. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 4, Issue 1, p. 137). academia.edu. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4090>
- Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. In *Syar'ie* (pp. 1–17). <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/93>
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). In *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* (Vol. 8, Issue 2, p. 96). academia.edu. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106)
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- Sundari Tanjung, D. (2019). Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 349. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5555>
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Wahyuni, S. (2016). Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 2, Issue 2, pp. 104–125). Universitas Islam Negeri Sumatera
- Yayuli, Y., Athief, F. H. N., & Utari, D. N. (2021). Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana

Pemberdayaan Ekonomi. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 98–113. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16798>

Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>